



PENETAPAN
Nomor 361/Pdt.P/2022/PN. Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

SUGENG PRAYITNO, Tempat/Tanggal lahir: Kediri/5 Juli 1978, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Dusun Kepung Barat RT 016 RW 003 Desa Kepung Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri, selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Juli 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 1 Agustus 2022 di bawah nomor register : 361/Pdt.P/2022/PN. Gpr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama **LILIS KARNELA** pada tanggal 18 Juli 2006 berdasarkan Kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri Nomor : 485/51/VII/2006;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah lahir seorang anak Perempuan ke-2 yang diberi nama **AHSANA SYAFIQ LAILA ISYA** lahir di Kediri, pada tanggal 14 Agustus 2015;
3. Bahwa sewaktu Pemohon mendaftarkan kelahiran anak ke-2 Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kediri terjadi kesalahan penulisan nama anak Pemohon dalam Akte Kelahiran anak Pemohon yaitu tertulis dan terbaca bernama **AHSANA SYAFII LAILAISYA** lahir di Kediri, pada tanggal 14 Agustus 2015 anak Ke-2 dari pasangan suami istri **SUGENG PRAYITNO** dengan **LILIS KARNELA**, sebagaimana akta kelahiran Nomor 3506-LU-22102015-0097 yang diterbitkan Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal

Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2022/PN. Gpr
Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Oktober 2015 yang benar adalah tertulis dan terbaca bernama **AHSANA SYAFIQ LAILA ISYA** lahir di Kediri, pada tanggal 14 Agustus 2015;

4. Bahwa agar baik Pemohon maupun anak Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data kependudukan, maka Pemohon berkeinginan untuk membetulkan kesalahan nama anak ke-2 Pemohon dari **AHSANA SYAFII LAILAISYA** menjadi **AHSANA SYAFIQ LAILA ISYA**;
5. Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak ke-2 Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka Permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon .
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak Ke-2 yaitu tertulis dan terbaca **AHSANA SYAFII LAILAISYA** lahir di Kediri, pada tanggal 14 Agustus 2015 anak Ke-2 dari pasangan suami istri **SUGENG PRAYITNO** dengan **LILIS KARNELA**, sebagaimana akta kelahiran Nomor 3506-LU-22102015-0097 yang diterbitkan Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 22 Oktober 2015 yang benar adalah tertulis dan terbaca bernama **AHSANA SYAFIQ LAILA ISYA** lahir di Kediri, pada tanggal 14 Agustus 2015;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak ke-2 Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2022/PN. Gpr
Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa surat asli dan fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3506180507780007 atas nama Sugeng Prayitno, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3506186510820002 atas nama Lilis Karlana, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3506-LU-22102015-0097 Tanggal 22 Oktober 2015 atas nama Ahsana Syafii Lailaisya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3506180805150015, atas nama Kepala Sugeng Prayitno, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 489/51/VII/2006 atas nama Sugeng Prayitno dan Lilis Karlana, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor Kelahiran tanggal 14 Agustus 2015 dari PT Nusantara Medika, diberi tand P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan menerangkan pada pokoknya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini, yaitu :

1. Saksi **SUPRIHATIN.**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal Dusun Kepung Barat RT 016 RW 003 Desa Kepung Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Lilis Karlana;
- Bahwa anak kedua Pemohon bernama Ahsana Syafiq Laila Isya;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon semula tertulis Ahsana Syafii Lailaisya diperbaiki menjadi Ahsana Syafiq Laila Isya;
- Bahwa Pemohon merubah nama anak Pemohon disesuaikan dengan nama yang tertulis pada Surat Keterangan Lahir dan untuk tertib administrasi;

Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2022/PN. Gpr
Halaman 3



2. Saksi **SETIYO HADI.**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal Dusun Kepung Barat RT 016 RW 003 Desa Kepung Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Lilis Karlana;
- Bahwa anak kedua Pemohon bernama Ahsana Syafiq Laila Isya;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon semula tertulis Ahsana Syafii Lailaisya diperbaiki menjadi Ahsana Syafiq Laila Isya;
- Bahwa Pemohon merubah nama anak Pemohon disesuaikan dengan nama yang tertulis pada Surat Keterangan Lahir dan untuk tertib administrasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kepung Barat RT 016 RW 003 Desa Kepung Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sehingga Pengadilan Negeri Kabupaten berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Nikah dan keterangan para saksi bahwa Pemohon telah menikah dengan Lilis Karlana (vide bukti P-2) dan Pemohon telah memiliki anak kedua bernama Ahsana Syafiq Laila Isya;

Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2022/PN. Gpr
Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-3 anak kedua Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran No. 3506-LU-22102015-0097 Tanggal 22 Oktober 2015 atas nama Ahsana Syafii Lailaisya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi yaitu saksi SUPRIHATIN dan SETIYO HADI, terdapat fakta-fakta hukum di persidangan :

- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal Dusun Kepung Barat RT 016 RW 003 Desa Kepung Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Lilis Karlana;
- Bahwa anak kedua Pemohon bernama Ahsana Syafiq Laila Isya;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon semula tertulis Ahsana Syafii Lailaisya diperbaiki menjadi Ahsana Syafiq Laila Isya;
- Bahwa Pemohon merubah nama anak Pemohon disesuaikan dengan nama yang tertulis pada Surat Keterangan Lahir dan untuk tertib administrasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah memiliki akta lahir No. 3506-LU-22102015-0097 Tanggal 22 Oktober 2015 atas nama Ahsana Syafii Lailaisya dan Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang semula **AHSANA SYAFII LAILAISYA** diperbaiki menjadi **AHSANA SYAFIQ LAILA ISYA** sesuai dengan nama anak Pemohon pada Surat Keterangan Lahir sebagaimana bukti P-6 dan diperlukan penetapan Pengadilan untuk memperbaiki redaksional dalam Kutipan Akta Kelahiran dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk hal mengurus perubahan data diri Pemohon merupakan hak yang dilindungi oleh Undang-Undang dengan batasan-batasan yang telah ditentukan sehingga Pemohon dimata hukum berhak mengajukan perubahan nama untuk kepentingan anak Pemohon sendiri, dimana berdasarkan penetapan Pengadilan kemudian nanti akan dilakukan perubahan pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menurut tata cara yang telah

Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2022/PN. Gpr
Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan sebagai dasar untuk melakukan perubahan yang diperlukan terkait perubahan nama anak Pemohon demi kepastian hukum dalam data administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim memandang adalah permohonan perubahan nama anak Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan sudah sepatutnya permohonan Pemohon tersebut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena instansi yang memiliki wewenang untuk merubah Kutipan Akta adalah Dinas Catatan Sipil tempat dimana Kutipan Akta tersebut dibuat, maka terhadap Penetapan ini akan diberitahukan pula ke instansi tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, sebagaimana bunyi Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri untuk dilakukan pencatatan perubahan tahun lahir pada akta kelahiran anak Pemohon menurut aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran No. 3506-LU-22102015-0097 Tanggal 22 Oktober 2015 atas nama **AHSANA SYAFII LAILAISYA** diperbaiki menjadi **AHSANA SYAFIQ LAILA ISYA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas

Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2022/PN. Gpr
Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kabupaten Kediri, untuk segera mencatatkan ke dalam Register Kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register akta kelahiran dan pada kutipan akta kelahiran menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Rabu tanggal 10 Agustus 2022, oleh **QURAI SYIAH, SH., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SOEGENG HARIYANTO, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SOEGENG HARIYANTO, S.H., M.H.

QURAI SYIAH, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
- Biaya Sumpah	Rp. 20.000,00
- Panggilan	Rp. 125.000,00
- PNPB	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00

J u m l a h

Rp. 225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2022/PN. Gpr
Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2022/PN. Gpr
Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)